

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor  
Telepon : 0251-7564159  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : PT. Graha Sentosa Permai Unit Labehu  
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 49.a Tahun 2005,  
Tanggal 2 Maret 2005  
Lokasi Industri : Desa Tumbang Labehu, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten  
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah  
Kapasitas Izin : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun (Kayu Gergajian)  
Alamat Kantor : Pusat : Komplek Ruko Gading Bukit Indah Blok V8, Kelapa Gading,  
Jakarta Utara  
Cabang : Jl. Aries No. 38A Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 14 September 2016 bahwa IUIPHHK PT. Graha Sentosa Permai Unit Labehu ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS ≤ 6000 M<sup>3</sup>/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 21 September 2016  
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA IUIPHHK PT GRAHA SENTOSA PERMAI UNIT LABEHU**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30, Taman Yasmin Sektor 1, Kota Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : (0251) 7564159,  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/Set-4/2016
- g. Tim Auditor : 1. Widodo, SH, MH (Lead Auditor)  
2. Ir. Tatang Eko Mursiado (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT GRAHA SENTOSA PERMAI UNIT LABEHU
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49.a Tahun 2005, tanggal 2 Maret 2005
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK/Industri Penggajian Kayu
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : PT Graha Sentosa Permai Unit Labehu,  
Desa Tumbang Labehu, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan – Prov. Kalimantan Tengah
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Tumbang Labehu, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan – Prov. Kalimantan Tengah  
Phone : 082153573300 (Rudi Ali)
- h. Pengurus Perusahaan : Herwan Nugraha (Pemilik)

**3. RINGKASAN TAHAPAN**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	22 Agustus 2016, Kantor PT Graha Sentosa Permai, Palangka Raya – Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan IUIPHHK PT Graha Sentosa Permai (PT GSP). Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan;

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	22 – 25 Agustus 2016, - Lokasi Industri PT GSP, Desa Tumbang Labehu, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan – Prov. Kalimantan Tengah. - Kantor PT GSP, Palangka Raya – Kalimantan Tengah.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL No. P.14/PHPL/Set-4/2016, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	25 Agustus 2016, Kantor PT Graha Sentosa Permai, Palangka Raya – Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan IUIPHHK PT GSP. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 September 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK PT GRAHA SENTOSA PERMAI adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b>	<b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	<b>M</b>	Tersedia Akta Notaris Perubahan Terakhir PT Graha Sentosa Permai (PT GSP) no. 08 tertanggal 25 Mei 2016 dan telah didaftarkan ke Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Daftar Perseroan No. AHU-0066536.AH.01.11. Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	<b>M</b>	Tersedia SIUP Kecil Koperasi Parbulu Lestari No008/25-06/PK/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kab. Buru.

	<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
	yang tercantum dalam Izin Industri.		SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha Koperasi Parbulu Lestari. Tersedia SIUP Besar PT GSP No. 01195-03/PB/P/1.824.271 tanggal 06 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta. SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha PT GSP yaitu penggergajian kayu.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<b>M</b>	Tersedia Izin gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan No. 503/448/KP2T/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 berlaku s.d. tanggal 15 Oktober 2016 dan telah sesuai dengan lingkup usaha PT GSP yaitu penggergajian kayu.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>M</b>	Tersedia TDP PT GSP yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Katingan No. S.12.1.47.251, berlaku s/d tanggal 27 Januari 2017, dan sesuai dengan lingkup usaha PT GSP.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>M</b>	Tersedia NPWP No. 01.542.426.0-711.001 dan Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-116/WPJ.29/KP.0303/2007. NPWP dan SKT tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) PT GSP yang lengkap serta sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Katingan No. 660.1/079.a/BLH-I/II/2009, tanggal 12 Pebruari 2009.</li> <li>• Tersedia laporan hasil pelaksanaan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) semester I (Januari s/d Juni 2016), yang telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Katingan dan tembusannya kepada Instansi terkait lainnya.</li> </ul>
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia SK IUIPHHK PT GSP: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah No. 522/2/350/IPUI-17.01/XII/2004, tanggal 20 Desember 2004. Kapasitas 3.000 m<sup>3</sup> kayu gergajian.</li> <li>- Izin perluasan IUIPHHK PT GSP, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 49.a tahun 2005 tertanggal 2 Maret 2005. Kapasitas 6.000 m<sup>3</sup> kayu gergajian.</li> </ul> </li> <li>• Jenis usaha yang dijalankan oleh PT GSP sesuai dengan IUIPHHK yang diberikan berupa industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi 6.000 m<sup>3</sup>/tahun.</li> </ul>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<b>M</b>	<p>1. RPBBI PT GSP tahun 2016 telah dilaporkan secara online kepada Direktur BPPHH, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI Perubahan ke-1 secara online Tahun 2016 nomor: 0000274834, Tanggal 1 April 2016.</p> <p>2. PT GSP telah melaporkan secara rutin realisasi bulanan RPBBI tahun 2016 s.d. 31 Juli 2016 secara online kepada Direktur BPPHH, dan realiasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.</p>
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku industrinya.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m <sup>3</sup> /tahun).		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu bukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
	b. Internal audit anggota kelompok	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu bukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
<b>P.2</b>	<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>M</b>	Seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan PT GSP selama periode bulan Mei s/d Juli 2016 berasal dari hutan negara (IUPHHK-HA PT GSP), dan dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<b>M</b>	Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode Mei s.d. Juli 2016 dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB dan Daftar Kayu (DK), yang diterima dan diverifikasi oleh P3KB a.n. Muhammad Iksan.

	<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
			<p>Pada setiap Kayu bulat tersebut terdapat label ID Barcode yang berisi identitas kayu bulat.</p> <p>Terhadap penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan verifikasi melalui Aplikasi SIPUHH dan dicatat dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dicetak melalui Aplikasi SIPUHH dan ditandatangani oleh P3KB.</p>
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>NA</b>	Seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan PT GSP Unit Labehu selama periode Mei s/d Juli 2016 berasal dari IUPHHK-HA PT Graha Sentosa Permai, dan tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>M</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan kayu bulat PT GSP Unit Labehu selama periode Mei s/d Juli 2016 telah didukung dengan dokumen SKSHHK dan dilengkapi dengan Daftar Kayu (DK).</li> <li>Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Jumlah batang dan volume di dalam SKSHHK sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.</li> <li>Kartu GANISPHPL PKB/P3KB masih berlaku sampai tanggal 5 April 2018.</li> </ol>
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<b>NA</b>	Selama periode Mei s/d Juli 2016, seluruh kayu bulat/bahan baku industri PT GSP Unit Labehu berasal dari IUPHHK-HA PT GSP, dan tidak terdapat penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>NA</b>	Selama periode Mei s/d Juli 2016, seluruh kayu bulat PT GSP Unit Labehu berasal dari IUPHHK-HA PT GSP, dan tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	<b>M</b>	IUPHHK-HA PT GSP sebagai supplier bahan baku kayu IUIPHHK PT GSP Unit Labehu telah mendapatkan S-PHPL dari LPPHPL PT Global Resource Sertifikasi, dengan S-PHPL Nomor: 011/S-PHPL/GRS/1/2013, masa berlaku s/d 19 Januari 2018.
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<b>NA</b>	Pemasok kayu bulat PT GSP Unit Labehu telah memiliki S-PHPL, dengan demikian tidak diperlukan Informasi terkait VLBB.

	<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
	i. Dokumen pendukung RPBBI.	<b>M</b>	RPBBI PT GSP Unit Lambehu tahun 2016 sampai dengan perubahan terakhir yang telah dilaporkan (perubahan ke-1) didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa Kontrak Suplai Bahan Baku, SK RKT Pemasok, dan S-PHPL Pemasok.  Rencana volume bahan baku di dalam RPBBI ≤ Kontrak Suplai/BA Serah Terima Kayu Bulat ≤ volume target produksi RKT Pemasok.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>NA</b>	Selama periode Mei s/d Juli 2016 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
	d. <i>Invoice</i>	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
	e. Deklarasi	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>M</b>	PT GSP Unit Labehu telah menerapkan sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa "tallysheet/catatan harian".
	b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>M</b>	1. Laporan hasil produksi PT GSP Unit Labehu telah sesuai dengan LMKO/Laporan Mutasi kayu.  2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen, dimana rendemen rata-rata kayu gergajian PT GSP Unit Labehu 3 bulan terakhir adalah sebesar 61,90 %.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>M</b>	Produk kayu olahan PT GSP Unit Labehu selama tahun 2016 (s/d bulan Juli 2016) adalah Kayu Gergajian dengan realisasi produksi total sebesar

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			316.2505 m <sup>3</sup> atau sekitar 06,33 % dari kapasitas produksi total. Dengan demikian, realisasi produksi PT GSP Unit Labehu tidak melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan, dan dapat dipastikan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, realisasi produksi tidak akan melebihi kapasitas izin.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<b>NA</b>	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan PT GSP Unit Labehu s/d bulan Juli 2016 berasal dari hutan alam/hutan negara (IUPHHK-HA) dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<b>M</b>	1. PT GSP telah menyusun dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah melaporkan ke instansi terkait dengan bukti serah terima penyampaian LMKB dan LMKO. 2. Terdapat kesesuaian LMKB dan LMKO dengan laporan penggunaan bahan baku dan laporan hasil produksi.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu melakukan sendiri proses produksinya dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
<b>P.3</b>	<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		



	<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>M</b>	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Kayu gergajian PT GSP Unit Labehu dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dan SKSHHK-KO.  FAKO dan SKSHHK-KO PT GSP Unit Labehu diterbitkan oleh Petugas Penerbit a.n. Rudi Ali Sobandi (No. Reg. 00493-12/PKG-R/XVIII/2015).
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>NA</b>	Seluruh produk olahan kayu/kayu gergajian PT GSP Unit Labehu dipasarkan dengan tujuan domestik.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<b>NA</b>	Seluruh produk olahan kayu PT GSP Unit Labehu dipasarkan dengan tujuan domestik.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	<b>NA</b>	Seluruh produk olahan kayu PT GSP Unit Labehu dipasarkan dengan tujuan domestik.
	d. <i>Invoice</i>	<b>NA</b>	Seluruh produk olahan kayu PT GSP Unit Labehu dipasarkan dengan tujuan domestik.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>NA</b>	Seluruh produk olahan kayu PT GSP Unit Labehu dipasarkan dengan tujuan domestik.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<b>NA</b>	Seluruh produk olahan kayu PT GSP Unit Labehu dipasarkan dengan tujuan domestik.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<b>NA</b>	Seluruh produk olahan kayu PT GSP Unit Labehu dipasarkan dengan tujuan domestik.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<b>NA</b>	Seluruh produk olahan kayu PT GSP Unit Labehu dipasarkan dengan tujuan domestik.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>NA</b>	Seluruh produk olahan kayu PT GSP Unit Labehu dipasarkan dengan tujuan domestik.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>NA</b>	PT GSP Unit Labehu belum mendapatkan S-LK, sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu hasil olahannya.
<b>P.4</b>	<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	a. Pedoman/prosedur K3	<b>M</b>	Tersedia prosedur K3 no: POS-01/PERSUM-K3/2014, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 a.n. Rudi Ali Sobandi, yang tertuang pada SK Branch Head Office Manager Nomor: 008/Kpts-BHO/PLK/IV/2016 tgl 4 April 2016.
	b. Implementasi K3	<b>M</b>	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan belum kadaluwarsa, diantaranya, safety helmet, Sarung tangan, Sepatu Safety, Sepatu Boot, Masker pernapasan, Alat Pelindung Telinga, dan sebagainya.  Tersedia tanda/jalur evakuasi di lokasi pabrik untuk mengantisipasi apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	PT GSP Unit Labehu memiliki catatan dan Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan periode Mei s/d Juli 2016 dan terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>M</b>	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuat oleh Manager Pabrik Jusuf Darmadji, berupa surat No. 010/GSP/PLK/IV/2016 tertanggal 04 April 2016.  Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>M</b>	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Katingan pada bulan Juni 2015.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur yang bekerja pada PT GSP Unit Labehu.  Karyawan termuda adalah Sdr. Lia Rusali (Perempuan), Lahir tanggal 21 Juli 1990.

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan